



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 - PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor 421.1/196 / 2017
Tanggal : 02 Oktober 2017, diberikan kepada :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SPS)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga
Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Telpn / HP
Pemimpin
Pemilik / Penyelenggara

SPS "TAAM AISYIYAH I" BLIMBINGREJO
Komplek Mushola Baitur Rohman
Kelurahan/Desa : Blimbingrejo RT 05 RW 02
Kecamatan : Nalumsari
Kabupaten/Kota : Jepara
20 Juni 2009
Pendidikan Anak Usia Dini (SPS)
Khusus
081325501543
QONITUN, S.Pd.AUD
YAYASAN AISYIYAH

Berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2019
Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 02 Oktober 2017
KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA

Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002